



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap : NANANG WANCE als. NANANG
Tempat lahir : Waprea
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balpetu Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 21 April 2012;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 April 2012 s/d 03 Mei 2012;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d 02 Juli 2012;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **NANANG WANCE** als. **NANANG** dari Kejaksaan Negeri Ambon;

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **NANANG WANCE** als. **NANANG**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon

No. 103/

Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 02 Maret 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **NANANG WANCE als. NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana diatur dalam primair pasal 263 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG WANCE als. NANANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku induk SD milik Yayasan Al Hilaal MPP Buru Utara yang disahkan oleh Direktorat Pendidikan Pra Sekolah SD/SLB tanggal 21 Mei 1968 no. C.141/Set/Prasar/VIII/68, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan nomor 13/412.2/2011 tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepsek SD Al Hilaal Waprea an. Tamrin Buton,S.Pd, dikembalikan kepada yang berhak; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-1 : KADER GAY:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa Nanang Wance menjadi menjadi calon kepala desa Balpetu dan memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea;
- saksi tahu latar belakang terdakwa membuat surat palsu untuk calon kepala desa Balpetu ;
- Saksi tahu persis bahwa terdakwa tidak pernah sekolah karena teman satu kampung dari kecil;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-2 : Tamrin Buton:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi menjadi calon kepala desa Balpetu dan menyuruh saya memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea,.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-3 : IKRAM TAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya nanang wance menjadi menjadi calon kepala desa Balpetu dan memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea,.
- saya tahu, karena kami satu desa dan saya tau terdakwa tidak pernah lulus SD Al Hilal Waprea;

SAKSI. KE-4 : RUSTAM YOISANGAJI:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya nanang wance menjadi menjadi calon kepala desa Balpetu dan memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea,.

SAKSI. KE-5 : SUPARDI SALAMUN:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi menjadi calon kepala desa Balpetu dan memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea,.
- Setelah cek di berkas ternyata benar palsu;
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah surat keterangan palsu;
- Bahwa awalnya saya menyuruh Kepala Desa Alhilal Waprea memalsukan surat keterangan lulus pada SD Alhilal Waprea,.
- Bahwa kemudian dibuat surat keterangan lulus untuk saya gunakan sebagai pencalonan kepala desa Balpetu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
2. Bahwa terdakwa melakukan untuk pencalonan sebagai kepala desa Balpetu ;
3. Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NANANG WANCE als. NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menghukum terdakwa **NANANG WANCE als. NANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku induk SD milik Yayasan Al Hilaal MPP Buru Utara yang disahkan oleh Direktorat Pendidikan Pra Sekolah SD/SLB tanggal 21 Mei 1968 no. C.141/Set/Prasar/VIII/68, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan nomor 13/412.2/2011 tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepsek SD Al Hilaal Waprea an. Tamrin Buton,S.Pd, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 oleh GLENNY de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRETES,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA,SH dan Hj. HALIDJA WALLY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A.ATTAMIMI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.BETSY MATUANKOTTA,SH

GLENNY de FRETES,SH

2.Hj. HALIDJA WALLY,SH

PANITERA PENGGANTI,

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)